



**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

*LEGAL PROTECTION OF BANK'S CUSTOMER AS CONSUMER  
IN AGREEMENT BANKING CREDIT*

**SKRIPSI**

Oleh :

**ERWINSYAH DWITIA DHARMA**

**NIM. 100710101248**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

*LEGAL PROTECTION OF BANK'S CUSTOMER AS CONSUMER  
IN AGREEMENT BANKING CREDIT*

Oleh :

**ERWINSYAH DWITIA DHARMA**

**NIM. 100710101248**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## **MOTTO**

“Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung”. QS Ali Imran (3): 200

“Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorangpun merendahkanmu. Belajarlah sabar sampai Allah mengangkat derajatmu.” (Habib Syekh Bin Abdul Qodir Assegaf)

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis;

1. Alm. Abah, H. Mulyono Setia Dharma, S.H. yang semasa hidupnya selalu memberi dukungan dalam segi moril maupun materiil, Ibu tercinta, Hj. Sayu Malkah yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tiada henti pada saat perkuliahan maupun dalam pembuatan skripsi;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

*LEGAL PROTECTION OF BANK'S CUSTOMER AS CONSUMER  
IN AGREEMENT BANKING CREDIT*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ERWINSYAH DWITIA DHARMA**

**NIM. 100710101248**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 MEI 2014**

Oleh :

**Pembimbing,**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**Pembantu Pembimbing**



**DR. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 197905142003121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

*LEGAL PROTECTION OF BANK'S CUSTOMER AS CONSUMER  
IN AGREEMENT BANKING CREDIT*

Oleh :

**ERWINSYAH DWITIA DHARMA  
NIM. 100710101248**

**Pembimbing**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001**

**Pembantu Pembimbing**



**DR. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H. M.H.  
NIP. 197905142003121001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.  
NIP. 19710511993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **22**


Bulan : **MEI**

Tahun : **2014**

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### Panitia Penguji

**Ketua**



**DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**  
NIP. 197202171998021001

**Sekretaris**



**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., L.L.M.**  
NIP. 197810242005011002

**Anggota Penguji**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001



(.....)

**DR. ERMANTO FAHAMSYAH, SH., M.H.**  
NIP. 197905142003121001



(.....)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ERWINSYAH DWITIA DHARMA

NIM : 100710101248

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul:

**”PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN”**. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Mei 2014



**ERWINSYAH DWITIA DHARMA**  
**NIM. 100710101248**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Nasabah Bank Sebagai Konsumen Dalam Perjanjian Kredit”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa gerak langkah, bantuan, motivasi, dan dorongan semangat serta kerja sama dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., L.L.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H. dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku, Abah Alm. H. Mulyono Setia Dharma, S.H. dan Ibu Hj. Sayu Malkah yang tercinta dan tersayang. Kakak-kakak ku Ervinsa Onitia Dharma, S.H., dan Robert Radianto, terimakasih untuk semua doa kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan, serta selalu hadir untuk memberikan segalanya yang terbaik.
12. Teman-temanku tersayang di Fakultas Hukum Universitas Jember : Dian Karnila Wulandari, S.H., Riska Anggraeni, S.H., Ajeng Ayu Suryo Seto, S.H., Ferly Mulya Ramadhani, Astika Purbasari, Taufiqurrahman Alfarisi, yang mendukung dan membantuku dalam penulisan skripsi dan pengurusan administrasi skripsi;
13. Serta semua pihak yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 16 Mei 2014

**ERWINSYAH DWITIA DHARMA**  
**NIM. 100710101248**

## RINGKASAN

Dewasa ini pergerakan perbankan cenderung pada keberadaan bank. Dalam perkembangannya Undang-undang Perbankan, mengatur kegiatan usaha bank yakni salah satunya memberikan kredit. Berdasarkan kegiatan bank yang menciptakan dan menawarkan produk jasa perbankan, bank dapat berkapasitas sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang perbankan. Sedangkan nasabah yang memanfaatkan jasa perbankan, dapat disamakan dengan konsumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Berdasarkan hubungan antara bank dengan nasabah tersebut timbul interaksi keuangan yang sangat intens sehingga perlu adanya perlindungan hukum nasabah bank sebagai konsumen dalam perjanjian kredit perbankan.

Rumusan permasalahan yang sangat urgen bagi perlindungan terhadap nasabah, yakni : bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam perjanjian kredit? dan bagaimana tanggung jawab bank kepada nasabah bank apabila perjanjian kredit melanggar hak nasabah sebagai konsumen?

Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank serta tanggung jawab bank dalam perjanjian kredit.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif, guna memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut.

Dalam melakukan penelitian terhadap sesuatu hal tentunya memerlukan pengetahuan dasar dari apa yang diteliti tersebut. Diantaranya pengertian tentang perlindungan hukum yakni perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap sesuatu hal tertentu. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian nasabah adalah orang (*naturlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) yang memiliki rekening maupun tidak memiliki rekening

pada bank tertentu dan sedang memiliki hubungan hukum dengan bank dalam menggunakan jasa bank. Pengertian konsumen merupakan orang (*naturlijk person*) yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Bank dan nasabah merupakan aspek-aspek yang mendukung terjadinya interaksi keuangan. Nasabah pemilik dana besar dapat menyimpan dananya pada bank, sedangkan nasabah yang membutuhkan dana tambahan dapat meminjam dana tersebut dari bank dengan jalan kredit. Interaksi semacam itu menimbulkan suatu hak dan kewajiban antar keduanya, namun kenyataannya yang terjadi hak dan kewajiban tersebut tidak seimbang antara nasabah dan bank. Ketidakseimbangan tersebut melahirkan sebuah pemikiran untuk melindungi pihak dalam posisi lemah atau sebaliknya. Sehingga dibentuklah mekanisme perlindungan nasabah maupun mekanisme perlindungan konsumen yang memiliki persamaan mekanisme perlindungan. Mekanisme ini seharusnya sejalan dengan apa yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tentang mekanisme perlindungan nasabah maupun konsumen. Pelaku usaha memiliki mekanisme untuk melindungi konsumennya. Mekanisme tersebut dilakukan oleh pelaku usaha secara preventif maupun represif. Mekanisme perlindungan secara preventif ditunjukkan dengan dibukanya oleh pelaku usaha dengan jalan mediasi, adjudikasi, dan konsoliasi. Mekanisme ini juga diterapkan dalam perlindungan nasabah yang membuka adanya pengaduan nasabah kepada bank, atas tindakan bank yang merugikan pihak nasabah. Ketentuan ini selalu dihadirkan dalam perjanjian maupun kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen maupun antara bank dan nasabah. Suatu perlindungan hukum tentu terdapat akibat maupun pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bank kepada nasabah ketika tindakan bank melanggar hak nasabah, dapat berupa permohonan maaf maupun ganti kerugian. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi yakni, adanya tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh pihak bank untuk melindungi nasabahnya maupun bank itu sendiri. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Hadjon yang menyatakan bahwa: “Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif; sedangkan Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Saran penulis, hendaknya antara bank, nasabah dan pemerintah bersinergi untuk dapat menciptakan suatu perlindungan nasabah yang memiliki elektabilitas yang baik, tidak sebatas setelah terjadinya peristiwa yang merugikan. Namun, lebih kepada prinsip bank menerapkan kehati-hatiannya, sedangkan nasabah lebih kritis untuk menuntut hak maupun melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah. Bagi pemerintah hendaknya dapat membentuk regulasi yang dapat merinci pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit, sehingga tidak terjadi *inconsistenci* antara peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang dibuat oleh perbankan di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum .....	9
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum .....	10
2.1.4 Macam-Macam Perlindungan Hukum .....	10

2.2 Bank .....	11
2.2.1 Pengertian Bank .....	11
2.2.2 Pengertian Tujuan dan Fungsi Perbankan .....	13
2.2.3 Asas-Asas Perbankan .....	15
2.2.4 Jenis dan Usaha Bank .....	17
2.3 Perjanjian Kredit .....	19
2.3.1 Pengertian Kredit .....	19
2.3.2 Syarat Kredit .....	20
2.3.3 Bentuk Perjanjian Kredit .....	23
2.4 Nasabah Bank .....	24
2.4.1 Pengertian Nasabah Bank .....	24
2.4.2 Macam Nasabah Bank .....	25
2.4.3 Hubungan Bank dengan Nasabah Bank .....	27
2.5 Konsumen .....	28
2.5.1 Pengertian Konsumen .....	28
2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	29
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit ....	31
3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank .....	34
3.1.2 Mekanisme Perlindungan Nasabah .....	44
3.1.3 Mekanisme Perlindungan Konsumen .....	48
3.2 Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Bank Apabila Perjanjian Kredit Melanggar Hak Nasabah Sebagai Konsumen .....	51
3.2.1 Akibat Hukum Perjanjian Kredit yang Melanggar Hak Nasabah .....	55
3.2.2 Pertanggungjawaban Hukum Pihak Bank atas Pelanggaran Hak Nasabah .....	59
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model SU.**
- 2. Surat Pengakuan Hutang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Banyuwangi – Unit Gladag Nomor : 6114-01-001103-10-7 tertanggal 12 Maret 2012.**